



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 38.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN  
INFORMASI DALAM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan 38 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Informasi Dalam Permintaan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN INFORMASI DALAM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Informasi Dalam Permintaan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KEDUA : Standar Biaya Perolehan Informasi Dalam Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:

1. Biaya Penyalinan Informasi Publik (Rp250,-/Lembar).
2. Biaya Pengiriman Informasi Publik (Rp36.000,-/Paket) dalam hal terdapat penambahan biaya pengiriman akan diinformasikan kepada Pemohon Informasi).

KETIGA : Tata Cara Pembayaran Perolehan Informasi Dalam Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:


1. Tata Cara Pembayaran Langsung, sebagai berikut:
  - a. Petugas Pelayanan Informasi Publik memberikan formulir permintaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Pemohon informasi diarahkan untuk menuju ke bagian loket pembayaran, untuk melakukan pembayaran biaya salinan informasi publik baik secara tunai, maupun non tunai melalui REK. MANDIRI 139 0000 607089 a.n RSUD DR. SOESELO KAB. TEGAL.
  - c. Setelah melakukan pembayaran, pemohon informasi akan mendapatkan kuitansi pembayaran, selanjutnya kuitansi tersebut ditunjukkan kepada petugas pelayanan informasi publik; dan
  - d. Setelah proses pembayaran selesai, Pemohon informasi selanjutnya dapat membawa salinan dokumen yang diminta.
2. Tata Cara Pembayaran Secara Tidak Langsung (Paket/Pos/Ekspedisi), sebagai berikut:
  - a. Petugas Pelayanan Informasi Publik mengirimkan formulir permintaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Pemohon informasi diarahkan untuk melakukan pembayaran biaya salinan informasi publik melalui transfer ke Nomor Rekening RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di REK. MANDIRI 139 0000 607089 a.n RSUD DR. SOESELO KAB. TEGAL;
  - c. Setelah melakukan transfer pembayaran, pemohon informasi akan mendapatkan kuitansi pembayaran dana tau menyimpan bukti transfer pembayaran. Petugas pelayanan informasi melakukan koordinasi dengan petugas loket pembayaran terkait proses transfer tersebut. Petugas loket pembayaran kemudian menginformasikan kepada petugas pelayanan informasi publik, apabila transfer yang dilakukan oleh pemohon informasi sudah masuk; dan

- d. Setelah proses pembayaran berhasil, Petugas pelayanan informasi dapat mengirimkan dokumen yang diminta kepada pemohon informasi publik, sesuai dengan cara permintaan untuk mendapatkan Salinan informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi (melalui paket, ekspedisi/pos, dll).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 31 Maret 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL,



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN